



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH BANGKA BELITUNG

NOMOR: 671.11/13/DLH/2019

NOMOR: 002.MOU/HKM.00.01/UIW.BABEL/2019

TENTANG

PENGEMBANGAN ENERGI LISTRIK
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08 - 05 - 2019), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,
S.E., M.M.
berkedudukan di Jalan Pulau Bangka
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan
Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor:
50/P/2017 tentang Pengesahan
Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa
Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan
Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan
2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam

jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. ABDUL MUKHLIS : General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta KM. 5 Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1560.K/SDM.00.03/DIR/2019 tanggal 2 April 2019, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu unit Pelaksana Induk dari PT PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrtikan, yang bertugas melaksanakan pendistribusian dan penjualan tenaga listrik kepada pelanggan, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Energi Listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan menjalin kerjasama dalam berbagai kegiatan untuk mendukung pengembangan energi listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja pengembangan energi listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri dari:
 - a. pengembangan bahan bakar energi listrik menggunakan sumber energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik di Bangka Belitung.
 - b. pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ketersediaan energi baru terbarukan di Bangka Belitung.
 - c. program sosialisasi penggunaan kendaraan listrik, kapal listrik, kompor induksi listrik yang dapat meningkatkan produktifitas masyarakat Bangka Belitung.
 - d. Kegiatan lain yang erat kaitannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARAPIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, SE, MM

PIHAK KEDUA

GENERAL MANAGER

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK

WILAYAH BANGKA BELITUNG,



ABDUL MUKHLIS